

GREEN ACCOUNTING: REFLEKSI HAK ASASI MANUSIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN LIMBAH

Nuril Auliya*¹, M. Wahyuddin Abdullah², Suhartono³

Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Abstrac, *This study aims to determine green accounting as an innovation in waste prevention efforts, and the application of green accounting in reflecting on human rights. Qualitative research uses an approach phenomenology with the analysis unit of PT Kawasan Industri Makassar in South Sulawesi. Data collection was carried out by interviewing techniques and other secondary data support. The results showed that PT Kawasan Industri Makassar participates in preserving the environment, namely making waste management efforts by paying attention to the quality standards and fairness of waste determined by the government before being disposed of into the environment, and solid waste by reducing the use of paper which is replaced by a (paperless) system. The Waste Water Treatment Plant (WWTP) is a waste management installation that is the center for the collection of all waste in the area, the WWTP can prevent and reduce waste, and the company incurs environmental conservation costs by making a special report, but the environmental cost reporting is not grouped according to category, resulting in stakeholders having difficulty in identifying environmental costs. So the company has not fully implemented green accounting.*

Keywords: *Green Accounting, Human Rights, Waste Prevention*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *green accounting* sebagai inovasi dalam upaya pencegahan limbah, dan penerapan *green accounting* dalam merefleksikan hak asasi manusia. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi dengan unit analisis PT Kawasan Industri Makassar di Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dukungan data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Kawasan Industri Makassar berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan, yaitu melakukan upaya pengelolaan limbah dengan memperhatikan baku mutu dan kewajiban limbah yang ditentukan pemerintah sebelum di buang ke lingkungan, dan limbah padat dengan mengurangi penggunaan kertas yang diganti dengan sistem (*paperless*). *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) merupakan instalansi pengelolaan limbah yang menjadi pusat berkumpulnya seluruh limbah yang ada di kawasan, adanya WWTP dapat mencegah dan mengurangi limbah, dan perusahaan mengeluarkan biaya konservasi lingkungan dengan membuat laporan khusus, namun pelaporan biaya lingkungan tersebut tidak dikelompokkan berdasarkan kategori, mengakibatkan *stakeholder* mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi biaya lingkungan. Jadi perseroan belum sepenuhnya menerapkan *green accounting*, dan belum bisa memenuhi ekspektasi masyarakat terkait dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan mengenai kepeduliannya akan hak warga sekitar kawasan, tetapi hak asasi manusia bisa menjadi tolak ukur dalam penerapan akuntansi lingkungan dalam upaya pencegahan limbah, karena HAM membahas hak-hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang bersih.

Kata Kunci: *Green Accounting, Hak Asasi Manusia, Pencegahan Limbah*

PENDAHULUAN

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945”, jadi setiap perusahaan wajib melindungi segenap

***Koresponden:**

nurilauliya26@gmail.com

komponen kehidupan disekitarnya dengan meminimalisir dampak lingkungan dari aktivitas operasinya (Adnyana *et al.*, 2017). Masalah lingkungan sekarang ini telah menjadi isu dengan kepentingan dunia, dan telah mengambil kepentingan dalam *ground breaking* dalam beberapa kebijakan sosial dan ekonomi karena itu, negara-negara maupun organisasi global yang peduli dengan isu lingkungan dan regional konferensi telah diselenggarakan terkait jasa lingkungan (Magablih, 2017).

Perusahaan dalam dekade ini dituntut untuk ikut andil dalam perlindungan lingkungan dan bertanggung jawab terhadap kondisi sosial masyarakat disekitar perusahaan. Dampak dari aktivitas produksi atau jasa suatu perusahaan dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang merugikan berbagai pihak (Santoso, 2018). Dunia tengah memasuki era revolusi industri, dimana segala sesuatu mengandalkan teknologi digital. Meskipun hal tersebut membantu dan meningkatkan kualitas kehidupan, namun hal ini menimbulkan dampak negatif seperti banyaknya sampah atau limbah plastik. Apabila tidak ada upaya pengelolaan limbah akibat proses produksi dari industri kemasan dan plastik akan mengganggu lingkungan (Suaidah, 2018).

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup, lingkungan hidup berperan dalam menunjang kehidupan manusia. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan harus ditingkatkan seiring dengan berkembangnya isu-isu pencemaran lingkungan. Permasalahan lingkungan semakin banyak terjadi diseluruh dunia, dalam hal ini pengelolaan limbah membutuhkan alokasi dana (Irawan *et al.*, 2016). Pemerintah Indonesia telah merencanakan program Pelestarian Lingkungan Hidup untuk hutan, sungai dan tanah supaya alam tetap terpelihara dan tidak kehilangan potensinya. Limbah yang dibuang begitu saja tanpa diolah lagi sangat berbahaya bagi alam dan mahluk hidup lainnya, yang dimana limbah dari hasil produksi biasanya langsung dibuang begitu saja di sungai, tanah dan tempat pembuangan akhir. Limbah tersebut berupa limbah padat, cair, gas dan polusi suara. Salah satu cara untuk pengelolaan lingkungan dengan membuat biaya pencemaran baik air, udara dan tanah (Dewi, 2014). Hakikat dari kesejahteraan masyarakat dalam ekosistem tidak dapat dipisahkan dari konteks dimana ia beroperasi.

Kelurahan Karang Anyar adalah salah satu kelurahan di kecamatan Mamajang kota Makassar yang merupakan penghasil tahu, tidak kurang dari 20 unit usaha tahu dan tempe di kelurahan tersebut. Kelurahan Karang Anyar saat ini masih belum memiliki manajemen pengelolaan limbah, akibatnya berdampak negatif bagi lingkungan misalnya bau busuk dari degradasi sisa-sisa protein menjadi amoniak yang dapat menyebar hingga mencapai radius beberapa kilometer. Air limbah yang meresap kedalam tanah dapat mencemari sumur-sumur sekitarnya, dan air limbah yang dibuang ke selokan secara langsung dapat mencemari sungai, saluran irigasi maupun air untuk keperluan lainnya (Saenab *et al.*, 2018).

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan karunia, keistimewaan dan keutamaan. Manusia dan lingkungan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain terkait pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya adalah air, karena air dalam sejarah kehidupan manusia sejauh ini memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan hidup manusia di bumi. Air berhubungan dengan hak hidup seseorang yang tak terpisahkan dari kerangka hak manusia (Alam, 2019). Hak asasi manusia adalah suatu pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin (Waas, 2014).

Penegakan HAM saat ini banyak dilakukan oleh lembaga peradilan khususnya pasca reformasi. UUD 1945 diatur secara komprehensif yaitu mengenai HAM dalam pasal 28 dan 28A-28J serta disahkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, bahkan mengenai informasi publik di atur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menjadi landasan agar perlindungan HAM harus ditegakkan oleh semua insan negara. Perkembangan lembaga negara di Indonesia tidak dapat dipungkiri memberikan nilai positif dalam penegakan HAM (Putra, 2015). Konteks peradaban Islam sangat menghormati persamaan hak, perbincangan tentang HAM adalah titik sentral yang mendapatkan perhatian. Semua konsep dan teori diarahkan untuk kemaslahatan umat manusia (Kasdi, 2014).

Komisi nasional hak asasi manusia sebagai urgensi atas lembaga negara independen dalam penegakan hak asasi manusia, untuk mewujudkan makna semua manusia wajib dilindungi haknya (Arliman, 2017). Diselenggarakannya Konferensi Lingkungan Hidup Manusia oleh PBB pada tahun 1972 di Stockholm Swedia menjadi hal perbincangan mengenai hak asasi manusia relasinya dengan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai aspek fundamental atas keberlangsungan dan terjaminnya berbagai jenis hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas lingkungan yang layak dan hak atas kesehatan lingkungan yang bersih. Lingkungan hidup di pandang sebagai instrumental dari konsep umum hak asasi manusia yaitu manusia atau warga negara berhak atas lingkungan yang sehat dan terjaga kebersihannya (Usman, 2018).

Akuntansi lingkungan merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan melaporkan seluruh kegiatan dalam proses akuntansi lingkungan (Rimbano, 2019). Akuntansi lingkungan sudah berkembang dan berperan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Akuntansi lingkungan sangat lazim digunakan untuk mendukung akuntansi pendapatan nasional, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen (Utama, 2016). Tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan hanya sekedar *philantropy* atau dorongan kemanusiaan untuk menolong sesama dan pemerataan sosial, tetapi bagian kebijakan riil entitas bisnis (Abdullah, 2013).

Masyarakat dunia mulai peduli terhadap lingkungan mereka dan berbagai macam cara mereka lakukan untuk memperbaiki kerusakan alam, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tersebut mulai tumbuh dan berkembang di semua negara (Dwijayanti, 2011). Puncak ditandatangani *Protokol Kyoto* oleh beberapa negara di dunia yang merupakan sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim (*United Nation Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) (Cahaya, 2016).

Beberapa alasan perusahaan perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi *green accounting* sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan diantaranya, memungkinkan untuk mengurangi dan menghapus biaya lingkungan, memperbaiki kinerja perusahaan dan keberhasilan bisnis perusahaan (Mariani, 2017). Akuntansi memberikankan berbagai tantangan pengukuran informatif order, pengakuan dan evaluasi alam lingkungan yang berkomunikasi dengan kepentingan beberapa segmen. Hal ini dalam rangka untuk mengkonfirmasi diperlukan mengandalkan informasi yang akurat tentang biaya lingkungan dan dibutuhkan untuk menguraikan indikator lingkungan keuangan yang handal (Grzebieluckas *et al.*, 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2013) menyatakan, hasil penerapan akuntansi lingkungan menunjukkan pabrik gula lestari lebih besar di biaya pencegahan dan biaya nilai tambah. Pabrik gula lestari mengeluarkan biaya untuk pengelolaan limbah yang dapat memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat di sekitar pabrik. Salah satunya limbah cair tersebut dimanfaatkan untuk pupuk dan membantu penghematan pengeluaran untuk pertanian warga hampir 50%. Penelitian ini mengkaji *green accounting*: refleksi hak asasi manusia dalam upaya pencegahan limbah pada PT Kawasan Industri Makassar, dimana PT KIMA sebagai kawasan industri pemerintah yang merupakan wahana untuk lokasi industri yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *green accounting* sebagai inovasi dalam upaya pencegahan limbah, dan penerapan *green accounting* dalam merefleksikan hak asasi manusia.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Legitimasi

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pefeffe (1975) yang mengemukakan bahwa legitimasi adalah sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas ditempat entitas tersebut berada. Teori legitimasi berfokus pada hubungan antara perusahaan dengan masyarakat melalui peraturan yang dibuat pemerintah (Irwhantoko dan Basuki, 2016). Teori ini menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas dimana perusahaan berada dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang

(Jannah dan Muid, 2014). Teori legitimasi dianggap sebagai teori penting bagi suatu perusahaan karena antara perusahaan dan masyarakat menjadi faktor yang penting bagi perkembangan perusahaan kedepan.

Teori legitimasi menjelaskan persepsi ataupun asumsi bahwa entitas telah bertindak sesuai dengan keinginan, sepatutnya atau tepat sesuai dengan sistem sosial yang telah ada seperti norma, nilai, kepercayaan dan kesatuan (Setyastrini dan Wirajaya, 2017). Teori ini mendorong perusahaan untuk melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan agar terlihat *legitimate* di mata masyarakat. Perusahaan akan cenderung bertindak sesuai keinginan masyarakat yaitu mampu bertanggungjawab terhadap lingkungan. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh operasi perusahaan tidak hanya terkait lingkungan sekitar perusahaan, namun sudah berkembang pada pemanasan global yang disebabkan oleh gas emisi yang dihasilkan oleh perusahaan (Cahya, 2016). Setiap perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi untuk melakukan kegiatan perusahaan berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat sekitar. Jika perusahaan memenuhi kontraknya maka masyarakat sekitar perusahaan akan mendukung keinginan perusahaan tersebut.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam mengelola perusahaan harus berorientasi atau memiliki keberpihakan kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat demi kelangsungan hidup perusahaan di masa depan (Pertiwi dan Ludigdo, 2013). Perusahaan disarankan untuk mengungkapkan aktivitas perusahaan secara transparansi kepada masyarakat sehingga memperoleh nilai positif dari lingkungan di kalangan masyarakat. Teori legitimasi merupakan teori yang paling sering digunakan berkaitan dengan sosial dan akuntansi lingkungan, teori ini dapat menawarkan sudut pandang yang nyata mengenai pengakuan perusahaan secara sukarela (Muid, 2011).

Biaya Konservasi Lingkungan, *Partnership*

Kurangnya perhatian terhadap pelestarian akan menyebabkan masalah serius. Dimana perusahaan harus membuat kesepakatan dengan masyarakat agar kegiatannya berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat tempat perusahaan mendirikan usaha. Perusahaan diwajibkan patuh terhadap aturan tersebut, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat (Santoso, 2018). Aktivitas yang timbul dari pengelolaan limbah akan muncul biaya-biaya lingkungan, dan perusahaan perlu mengukur biaya lingkungan dari kegiatan pengelolaan lingkungan (Indrawati dan Rini, 2018). Pengungkapan biaya lingkungan akan meningkatkan nilai dari pemegang saham karena kepedulian perusahaan terdapat pelestarian lingkungan. Pemegang saham perusahaan dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi dari pengungkapan tersebut sehingga dapat mempermudah pengambilan keputusan (Arisandi dan Frisko, 2011).

Pemerintah dalam menjalankan kemitraan dengan *civil society*, dan swasta identik dengan pola kemitraan mutualistik. Hal ini dikarenakan kemitraan terjalin dengan saling mendukung mewujudkan tujuan yang ditetapkan secara garis besar pihak-pihak tersebut mempunyai peran yang sama dalam kemitraan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dengan bersama-sama. Secara khusus pemerintah berperan sebagai penguat komitmen, mendampingi, dan berkontribusi baik fisik maupun non fisik. Pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan berupa dana dan penguatan kapasitas dengan mengadakan pelatihan *studybanding* dan sebagainya (Melyati, 2014). Kemitraan antara publik dan sektor swasta dalam menyediakan efektifitas pengelolaan limbah padat layanan (SWM), dan yang bertanggungjawab menyediakan layanan SWM adalah sektor publik, dan sektor publik belum mampu memenuhi permintaan untuk pelayanan publik dalam pengelolaan limbah, terutama di negara-negara berkembang. Dalam upaya meningkatkan hal tersebut, keterlibatan sektor swasta menjadi jalan terbaik di kota-kota besar di Nigeria. Kemitraan antara pemerintah dan operator swasta telah meningkatkan layanan SWM (Olukanni dan Nwafor, 2019).

Green Accounting Merefleksi Hak Asasi Manusia

Akuntansi lingkungan sangat penting dalam hal menyikapi kerugian, agar dapat membantu manajemen dalam memutuskan harga, mengendalikan *overhead* dan pelaporan informasi lingkungan kepada *stakeholder* (Yuliantini, 2017). Fungsi internal

akuntansi lingkungan memungkinkan perusahaan untuk mengatur biaya konservasi lingkungan dan menganalisis biaya lingkungan dengan memanfaatkannya, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas konservasi lingkungan terkait dengan keputusan yang diambil (Panggabean dan Deviarti, 2012). Pembebanan biaya lingkungan pada produk dapat menghasilkan informasi manajerial yang bermanfaat, dengan membebaskan biaya lingkungan secara tepat maka akan diketahui apakah suatu produk menguntungkan atau tidak (Mariani, 2017).

Masyarakat sangat sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan, penerapan *green accounting* oleh industri dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Saat ini, konsumen cenderung menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang telah menerapkan *green industri* atau *green accounting* (Zulhaimi, 2015). Pengendalian pencemaran lingkungan telah diatur dalam hukum nasional. Melalui UU pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menjelaskan, yang melakukan pencemaran lingkungan adalah sebuah tindakan pidana. Berbeda dengan masyarakat yang masih memiliki hukum adat, dimana hukum adatlah yang dijadikan sebagai penyelesaian permasalahan hukum (Pamadi dan Gusnia, 2017).

Perusahaan mengklasifikasi biaya lingkungan berdasarkan kegiatannya dan tidak menentukan biaya lingkungan sehingga informasi yang tersembunyi dan manajer memiliki kesulitan mengendalikan biaya lingkungan. Biaya yang terkait lingkungan diklasifikasi ke dalam biaya lingkungan pencegahan, biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan lingkungan internal, biaya kegagalan lingkungan eksternal, dan biaya penelitian dan pengembangan. Penyajian biaya lingkungan dan pengungkapan kegiatan lingkungan berkontribusi terhadap kinerja lingkungan yang maksimal (Abdullah dan Yuliana, 2018).

HAM merupakan pemberian sang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa berupa hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, HAM melekat pada setiap manusia karena itu bersifat universal. Arti dari universal tersebut ialah berlaku dimana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun (Triwahyuningsih, 2018). Pembangunan pada era globalisasi ekonomi saat ini telah berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan hidup. Berdampak pada pemenuhan akan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat (Utomo, 2014). Kegiatan pertambangan yang semakin tidak terkendali menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat dan kehidupan sekitar tambang. Bila dilihat dari sisi hak asasi manusia sangatlah terganggu bagi aspek kehidupan masyarakat (Listiyani, 2017).

Menurut Khan (2017) pentingnya pemerintah dan pelaku swasta dalam mengadopsi pendekatan berbasis HAM untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Para ahli telah menyerukan selama bertahun-tahun, baik melalui saluran diplomasi iklim internasional, advokasi nasional dan tingkat masyarakat terkait masalah masyarakat sipil dan hak asasi manusia. Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang awam akan arti pentingnya lingkungan hidup, maka pandangannya lingkungan hanyalah objek sederhana yang terkait dengan alam, tumbuhan dan hewan. Sesungguhnya, ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas dari pada hal tersebut, yaitu menyangkut entitas dimana semua makhluk hidup berada (Faiz, 2016).

Green Accounting sebagai Inovasi Pencegahan Limbah

Saat ini Indonesia mengenai pengungkapan akuntansi lingkungan belum di atur secara jelas dalam standar akuntansi, artinya pelaporan informasi lingkungan dalam laporan tahunan masih bersifat sukarela. Peraturan ini dijelaskan pada PSAK No. 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa perusahaan menyajikan laporan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup (Suaidah, 2018). Penggunaan sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca terus menerus dilakukan oleh industri diseluruh dunia mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat revolusi industri dari abad ke-18 dimana kegiatan ekonomi dibanyak daerah pindah dari pertanian ke manufaktur (Oktafor, 2018).

Akuntansi lingkungan merupakan ilmu akuntansi baru yang berkaitan dengan hal-hal sosial, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam hal akuntansi lingkungan mengadakan PROPER (Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) pada tahun 2002 (Dewi, 2014). UU No. 40 Tahun 2007

pasal 74 mengatur bahwa, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang berkaitan dengan SDA wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran (Panggabean dan Deviarti, 2012). Pemerintahan Indonesia terlibat dalam rangka usaha pengendalian lingkungan agar dapat mencapai keseimbangan dan kelestarian. Keterlibatan pemerintah dalam memelihara lingkungan dilihat dari regulasi PP No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam (Ikhsan dan Muharam, 2016).

Perusahaan dalam pengelolaan limbah produksi, perlu menerapkan akuntansi lingkungan untuk mendukung kegiatan operasional dalam pengelolaan limbah. Perusahaan dalam pengelolaan limbah produksi, perlu menerapkan akuntansi lingkungan untuk mendukung kegiatan operasional dalam pengelolaan limbah. Perusahaan dalam pengelolaan limbah produksi, perlu menerapkan akuntansi lingkungan untuk mendukung kegiatan operasional dalam pengelolaan limbah produksi. Pencemaran limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan (Nilasari, 2014). Pencemaran dan perusakan lingkungan telah banyak dilakukan perusahaan. Akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran perusahaan yang telah mengambil manfaat dari lingkungan untuk meningkatkan usaha meminimalisir permasalahan lingkungan (Santoso, 2012).

Pengaruh faktor lingkungan terhadap proses pengambilan keputusan dari perusahaan terus meningkat. Pengaruh peningkatan ini memaksa perusahaan untuk meminimalkan biaya lingkungan mereka, termaksud faktor lingkungan dalam keputusan manajemen strategis dan mencoba berbagai cara untuk mengatasi meningkatnya persaingan (Tanc dan Gohoglan, 2015). Pencemaran lingkungan di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang mengawatirkan, masalah lingkungan semakin tercemari oleh limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri dari pabrik, rumah sakit, dan hotel (Aminah dan Noviani, 2014).

Peran ExxonMobil dalam upaya pengelolaan lingkungan seperti pertanggungjawaban perusahaan yang diwujudkan melalui CSR dan melakukan kepedulian terhadap lingkungan sekitar seperti penggunaan fasilitas produksi yang ramah lingkungan dan menempatkan wilayah eksplorasi yang jauh dari pemukiman untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan (Kertiasa, 2018). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dituntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu, berupa kebijakan nasional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan secara taat sesuai asas dan konsekuensi dari pusat sampai ke daerah (Wibawa, 2016). Kegiatan pengelolaan limbah operasional rumah sakit perlu mengalokasikan biaya. Perhitungan biaya dalam penanganan limbah tersebut diperlukan adanya perlakuan akuntansi yang sistematis. Alokasi pengelolaan limbah terhadap produk atau proses produksi dapat memberikan motivasi bagi manajer dan bawahan untuk menekankan polusi sebagai akibat dari proses produksi (Ridlo, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan paradigma interpretif dan konstruktif yang mengandung realitas sosial sebagai yang bersifat khusus (holistik), dinamis, penuh makna dan dilakukan dalam *setting* sosial tertentu yang ada dalam kehidupan riil dengan maksud menginvestigasi dalam memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa, dan bagaimana terjadinya dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meleong 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dimaksudkan untuk merekonstruksi kehidupan manusia ke dalam bentuk yang mereka alami sendiri (Sofian, 2014).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjektif (*self-report*) data yang diperoleh dari wawancara dengan informan, sedangkan sumber data yang

digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara dengan informan terkait, dan dukungan data sekunder lainnya. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2007) yang terdapat kegiatan analisis data (pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan). Pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan sekunder pada PT Kawasan Industri Makassar sebagai kawasan industri pemerintah yang merupakan wahana untuk lokasi industri yang berwawasan lingkungan. Validitas data dalam penelitian ini adalah trigulasi sumber data dan trigulasi teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Green Accounting dalam Upaya Pencegahan Limbah

Perusahaan dalam melakukan aktivitas produksinya harus memperhatikan kondisi yang ada, dimana sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas, sehingga perusahaan mendapatkan *legitimacy* dari masyarakat. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan akan aktivitas atau kegiatan produksi yang dilakukan terhadap lingkungan sekitar, dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kegiatan produksi yang bermanfaat dengan mengurangi dampak lingkungan, menghemat konsumsi sumber daya dan biaya secara simulat (Setiawan, 2016). Wawancara dengan bapak Fathul dari divisi pengelolaan lingkungan, menyatakan bahwa:

“Berbagai upaya telah dilakukan oleh kami dalam memperhatikan lingkungan, salah satunya ada tim penghijauan dalam rangka menjaga lanskap area dengan melakukan penanaman pohon di area kawasan industri Makassar agar tetap terjaga”. (Sumber: Informan)

Penjelasan dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perusahaan telah berupaya dalam memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlakuan akuntansi lingkungan PT Kawasan Industri Makassar dalam memperhatikan masalah lingkungan. Aktivitas yang dilakukan oleh PT KIMA dalam upaya pencegahan limbah akan menimbulkan biaya disinilah peran *green accounting* sebagai pengungkapan. Ghazali dan Chariri (2007) mengatakan melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, perusahaan cenderung menggunakan kinerja yang berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan. Melalui penerapan *green accounting* diharapkan kelestarian lingkungan dapat terjaga, karena dengan menerapkan *green accounting* maka secara sukarela perusahaan akan mematuhi kebijakan pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan. Biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan berhubungan dengan biaya-biaya dalam upaya pencegahan limbah agar kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan dapat mengurangi terjadinya kerusakan berkaitan aktivitas yang telah perusahaan lakukan. Hal ini diungkapkan oleh ibu Rafida dari divisi keuangan dan akuntansi menyatakan bahwa:

“Kami sudah mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan lingkungan, karena kami perusahaan BUMN yang memiliki tanggungjawab terkait dengan lingkungan disekitar tempat kami beraktivitas. Biaya lingkungan tersebut dibuatkan laporan khusus yang ada divisi pengelolaan lingkungan yang akan dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup”. (Sumber: Informan)

Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan telah mengeluarkan biaya-biaya khusus untuk lingkungan. Karena mereka sadar akan dampak dari aktivitas yang mereka lakukan yaitu berkaitan dengan limbah. Biaya yang dikeluarkan seperti biaya *cleaning servis* yang setiap hari membersihkan kawasan industri. Konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan mendorong kemampuan untuk meminimalisir persoalan lingkungan yang dihadapi. Ibu Rafida mengungkapkan bahwa:

“Kesadaran perusahaan terkait dengan akuntansi lingkungan yaitu tahun 2014, dengan memiliki lingkungan yang baik dan bersih maka lingkungan juga akan terjaga kelestariannya”. (Sumber Informan)

Perusahaan berusaha mengurangi limbah dengan melakukan upaya pencegahan yang berkaitan dengan limbah. Limbah tersebut yang sangat mempengaruhi masyarakat sekitar maupun perusahaan sendiri. Upaya penanganan dampak lingkungan dilakukan

terlebih dahulu mengacu kepada aspek pengelolaan dan pemantauan yang tertuang di dalam Dokumen Lingkungan. Dimana tenan (perusahaan) yang berada di kawasan industri Makassar, sebelum mereka mendapat izin mereka diharuskan menyusun Dokumen Lingkungan dan dokumen tersebut yang harus ditaati dan dipatuhi. Wawancara dengan bapak Fathul bahwa:

“Perusahaan yang berada di kawasan industri Makassar mengacu pada dokumen lingkungan yang mereka harus susun sebelum mendapat izin, setelah mendapat izin dokumen lingkungan itulah yang harus ditaati, dimana di dalam dokumen tersebut ada RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan dan Pengelolaan lingkungan)”. (Sumber: Informan)

Hasil wawancara diatas bahwa, perusahaan sebelum mendapat izin beroperasi mereka diberikan kewajiban untuk membuat Dokumen Lingkungan, yang isi dokumen yaitu RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan dan Pengelolaan lingkungan). Upaya pemeliharaan lingkungan yang dilakukan yaitu pengelolaan limbah pabrik sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan alam serta masyarakat sekitar pabrik. Penerapan akuntansi lingkungan pada perusahaan merupakan faktor pendukung pengungkapan biaya lingkungan dalam laporan keuangan (Melin, 2015). Wawancara dengan salah satu warga yang ada di sekitar kawasan menyatakan bahwa:

“Saya belum merasakan ada upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menangani limbah, bau busuk yang menjadi konsumsi sehari-hari oleh kami”. (Sumber: Informan)

Hasil wawancara tersebut bahwa warga yang tinggal sekitar kawasan ataupun warga yang hanya lewat di kawasan masih mengeluhkan masalah limbah ataupun udara yang ada di kawasan industri Makassar. Mereka mengatakan masih belum merasakan adanya upaya yang dilakukan perusahaan terkait persoalan limbah tersebut. Berbeda dengan yang dikatakan oleh pihak perusahaan, bahwa perusahaan telah mengelola limbah sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan, dan bahkan setiap bulannya dilakukan uji laboratorium. Bapak Fatul menyatakan:

“Kami disini setiap bulan melakukan penelitian dan pengembangan terkait percobaan di laboratorium yang dilakukan oleh staf laboratorium”. (Sumber: Informan)

Hasil transkrip wawancara tersebut bahwa perusahaan melakukan penelitian dan pengembangan dalam menangani masalah limbah, yang tidak berhenti diperbincangkan. Perseroan dalam upaya pencegahan, baik limbah padat ataupun limbah cair, sebelum melakukan proses pembuangan langsung ke lingkungan perusahaan melihat dan menilai kadar kewajaran limbah. Perusahaan juga berupaya mengurangi limbah, dengan mengurangi penggunaan kertas dalam melakukan operasional dengan mengganti menggunakan sistem. Kertas yang telah digunakan dan tidak terpakai lagi, pihak perusahaan telah berupaya dengan mendaur ulang kertas (*paperles*) agar mengurangi limbah yang akan digunakan.

Akuntansi lingkungan diterapkan untuk menjaga lingkungan dari bahaya limbah yang ditimbulkan, apabila perusahaan memiliki niat untuk memberikan rasa aman dari bahaya limbah kepada masyarakat sekitar maupun penghuni kawasan industri itu sendiri. Dalam pengelolaan limbah di PT Kawasan Industri Makassar, terdapat biaya pencegahan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Biaya lingkungan muncul, karena adanya kualitas lingkungan yang kurang baik (buruk). PT Kawasan Industri Makassar telah mengeluarkan biaya terkait biaya lingkungan, tetapi tidak memberikan informasi mengenai seberapa banyak biaya yang dikeluarkan. Ibu Rafida menyatakan:

“Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan dalam memperhatikan masalah lingkungan termaksud biaya pencegahan lingkungan dan biaya deteksi lingkungan”. (Sumber: Informan)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa PT Kawasan Industri Makassar sangat mengupayakan agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan sekitar. Pengelolaan limbah produksi, perusahaan perlu menerapkan akuntansi lingkungan untuk mendukung kegiatan operasional terutama dalam pengelolaan limbah (Rimbano, 2019). Adapun biaya biaya terkait dengan biaya lingkungan yang dilaporkan oleh PT Kawasan Industri Makassar yaitu: (1) biaya pengambilan dan pemeriksaan kualitas air bersih WWTP Balai besar laboratorium, (2) biaya pemantauan dan pemeriksaan kualitas

udara, air dan limbah WWTP, (3) biaya pengambilan dan pemeriksaan sampel air limbah outlet WWTP Depkes, (4) biaya pemantauan kualitas air limbah WWTP Depkes, (5) biaya pemantauan air limbah, (6) biaya pemeriksaan sampel air sungai, (7) biaya pemantauan outlet IPAL WWTP, (8) biaya pengambilan dan analisis limbah cair WWTP Lapkes Makassar, berdasarkan biaya-biaya tersebut dikelompokkan ke dalam pengelolaan limbah. Ibu Rafida menyatakan:

“Kami ada biaya-biaya dalam pengelolaan limbah sebelum limbah di buang TPA. Biaya-biaya tersebut sangat besar”. (Sumber: Informan)

Hasil transkrip wawancara diatas bahwa sebelum limbah cair dan limbah padat tersebut di buang ke TPA, sungai ataupun lingkungan, maka dilakukan pengelolaan limbah untuk menghindari adanya limbah beracun yang akan mencemari lingkungan sekitar perusahaan. Akuntansi lingkungan yang kita ketahui merupakan bagian dari akuntansi yang secara khusus mampu untuk mengelola biaya yang terkait dengan lingkungan. Perhatian terhadap lingkungan merupakan elevator bisnis dalam memperoleh laba jangka panjang.

“Melestarikan lingkungan perusahaan harus diperhatikan dengan baik, misalnya untuk membuat laporan membutuhkan kertas, karena itu kami mendaur ulang kertas (*paperless*) dan di ganti dengan menggunakan sistem”. (Sumber: Informan)

Hasil wawancara tersebut bahwa dengan memperhatikan lingkungan perusahaan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekitar. Sesuai yang tertuang dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dalam mewujudkan pelestarian memang diperlukan semua pihak baik perusahaan itu sendiri, pemerintah dan maupun masyarakat. Pengelolaan limbah dari kegiatan operasionalnya, perusahaan perlu mengalokasikan biaya didalamnya, perhitungan biaya dalam penanganan limbah tersebut dibutuhkan adanya perlakuan akuntansi yang sistematis dengan benar. Perlakuan masalah penanganan limbah hasil operasional perusahaan menjadi sangat penting dalam kaitannya sebagai sebuah kontrol tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.

Penerapan *Green Accounting* Merefleksi Hak Asasi Manusia

Penerapan *green accounting* mendorong kemampuan untuk meminimalisir masalah lingkungan yang dihadapi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat. Penerapan *green accounting* pada perusahaan akan mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan sehingga diharapkan kesadaran dan pengetahuan manusia akan dampak kerusakan lingkungan yang akan mempengaruhi keberlangsungan hidup dimasa mendatang. Diperlukannya penerapan *green accounting* dalam sebuah perusahaan sebagai pengungkapan guna pelestarian lingkungan dengan mengeluarkan biaya lingkungan. Adanya penerapan *green accounting* dalam sebuah perusahaan khususnya PT Kawasan Industri Makassar membantu dalam proses pelaporan terkait biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan dengan tujuan memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan yang berbasis perlindungan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rafida bahwa:

“Dalam hal penerapan *green accounting* sangat mendukung proses evaluasi, seperti kegiatan lingkungan dan selalu melakukan analisis terutama masalah limbah. Pelestarian lingkungan terdapat anggaran khusus dan cukup besar”. (Sumber: Informan)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan dengan penerapan akuntansi lingkungan sangat mendukung dalam proses evaluasi kegiatan lingkungan yang selalu melakukan analisa masalah limbah, karena dengan menerapkan *green accounting* dengan sukarela mematuhi kebijakan pemerintah. Sesuai dengan regulasi pemerintah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Moedjanarko (2013) penerapan manajemen lingkungan merupakan suatu pedoman pemerintah yang diberikan kepada badan usaha yang menghasilkan limbah agar dapat berupaya dalam aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Ibu Rafida menyatakan:

“Penerapan tersebut sangatlah mendukung, karena kita ketahui bahwa sebuah perusahaan itu dituntut untuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan *stakeholders* atas aktivitas yang telah dilakukan”. (Sumber: Informan)

Hasil transkrip dari wawancara diatas bahwa dari penerapan *green accounting* sangat mendukung dalam meminimalisir pencemaran lingkungan. Sejalan dengan penelitian Hidayat (2011) bahwa melalui penerapan *green accounting* maka diharapkan akan terjaga kelestariannya karena dengan penerapan *green accounting* maka perusahaan akan secara sukarela mematuhi kebijakan pemerintah tempat perusahaan menjalan bisnisnya. Perusahaan kini dituntut untuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan *stakeholders* atas aktivitasnya. Hal ini sejalan dengan kajian dalam Islam, manusia dituntut tetap menjaga lingkungannya dan memberikan manfaat bagi sesama makhluk, manusia sebagai khalifah diberi tanggung jawab oleh Allah SWT untuk menjaga alam.

“Hak asasi menurut saya itu mendapatkan ruang hidup yang layak, mendapatkan hak udara bersih dan air bersih. Secara umum limbah ataupun sampah mengganggu hak lingkungan bagi masyarakat untuk memperoleh kenyamanan”. (Sumber: Informan)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan meningkatkan akuntabilitas perusahaan, dengan itu perusahaan diharapkan mampu menjaga lingkungan dan lebih memperhatikan masyarakat agar dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha mendapat kepercayaan. Kesadaran perusahaan akan pentingnya pertanggungjawaban lingkungan mempengaruhi keberlangsungan hidup. Menurut Usman (2018) bahwa lingkungan hidup di pandang sebagai instrumental dari konsep umum hak asasi manusia yaitu manusia atau warga negara berhak atas lingkungan yang sehat dan terjaga kebersihannya. Didukung dengan pendapat Khan (2017) pentingnya pemerintah dan pelaku swasta mengadopsi pendekatan berbasis HAM untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Keseimbangan lingkungan dapat terganggu oleh kegiatan industri, keseimbangan lingkungan terganggu, maka kualitas lingkungan yang akan berubah. Kenyamanan hidup banyak ditentukan oleh daya dukung alam atau kualitas lingkungan yang mendukung keberlangsungan hidup manusia. Dampak langsung dari kegiatan industri salah satunya bersifat negative yang ditimbulkan, dampak langsung tersebut berupa kualitas hidup manusia berkurang. Limbah industri merupakan salah satu yang paling berperan dalam proses tercemarnya lingkungan. Wawancara dengan bapak Fathul bahwa:

“Zat sisa itu disebut juga dengan limbah, zat sisa dalam fisika tidak habis digunakan apalagi dalam level industri sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 setiap industri harus memperhatikan limbah”. (Sumber: Informan)

Hasil wawancara diatas bahwa PT Kawasan Industri Makassar dalam persoalan limbah tidak dapat dihindari, apalagi dalam skala industri. Perusahaan berpedoman pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang mengharuskan pemilik usaha untuk memperhatikan limbah maupun sampah yang dihasilkan dari proses produksinya, dengan memperhatikan limbah dan sampah dapat menjaga ruang lingkup disekitar kawasan mereka beraktifitas tetap terjaga. Persoalan limbah, baik limbah cair dan limbah padat tidak dapat dielakan, sulit untuk dihindari. Menurut Gasim (2019) limbah padat adalah limbah non cair yang timbul dari aktivitas manusia dan hewan yang dibuang sebagai sesuatu yang tidak berguna lagi. Wawancara bapak Fathul menyatakan:

“Limbah tidak sepenuhnya tidak dimanfaatkan lagi, bahkan saat ini semua limbah diupayakan untuk di dimanfaatkan lagi”. (Sumber: Informan)

Hasil transkrip wawancara diatas bahwa KIMA saat ini mengelola limbah di IPAL dengan memperhatikan baku mutu limbah sebelum membuang limbah ke badan alam. Pemisahan dilakukan dengan memisahkan beberapa komponen dari limbah dan sampah sesuai dengan karakteristik, sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan dapat ditingkatkan. Pemisahan limbah juga dilakukan antara limbah yang dapat dimanfaatkan dan limbah yang tidak dimanfaatkan kembali, tetapi perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kembali limbah yang diolahnya. Jenis limbah yang dihasilkan berbeda-beda, sesuai dengan jenis masing-masing industri. Pembuangan limbah bergantung

pada spesifik limbah yang dihasilkan, limbah yang tidak berbahaya dapat dibuang langsung ke badan alam. Hasil wawancara dengan bapak Fathul bahwa:

“Prinsip UU kita terbagi limbah B3 (sampah domestik), limbah padat B3 dan non B3. Limbah padat komponennya padat, sedangkan cair komponennya cair. Minimal dua limbah diolah secara komunal”. (Sumber: Informan)

Hasil wawancara diatas bahwa perusahaan mengkategorikan limbahnya. Limbah dilihat dari perspektif hak asasi manusia merupakan permasalahan yang saat ini menjadi topik pembahasan di Indonesia maupun di dunia internasional. Air yang bersih merupakan suatu kebutuhan untuk manusia, air merupakan pondasi utama dalam keberlangsungan hidup manusia. Bukannya manusia saja, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air dan lingkungan yang sehat, dalam konteks ini air yang bersih yang terhindar dari pencemaran limbah, hal ini limbah industri. Udara juga menjadi hal penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Udara yang bersih menjadi hal yang diharapkan semua pihak, baik masyarakat pemerintah dan perusahaan. Hak asasi manusia menjadi tolak ukur perusahaan untuk memperhatikan limbah dan sampah agar ekosistem tetap terjaga.

Kurangnya perhatian terhadap pelestarian akan menyebabkan masalah serius. Dimana perusahaan harus membuat kesepakatan dengan masyarakat agar kegiatannya berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat tempat perusahaan mendirikan usaha. Perusahaan diwajibkan patuh terhadap aturan tersebut, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat (Santoso, 2018). Limbah merupakan permasalahan yang berkepanjangan, membahas limbah tidak ada hentinya, dan limbah merupakan masalah yang bila tidak dikelola dengan baik menjadi bom waktu bagi kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Jumlah yang sangat besar akibat dari industrialisasi setiap harinya membuat manusia harus memutar otak untuk bisa hidup berdampingan dengan limbah. Untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan dan penurunan kualitas lingkungan diperlukannya upaya pencegahan agar semua makhluk hidup bisa hidup di lingkungan yang baik. Artikel yang ditulis oleh Fitriani 2017 dengan judul “Siswa SD di Makassar Belajar dalam Kepungan Bau Busuk Limbah”. Salah satu wawancaranya dengan seorang guru SD Pertiwi Nusantara yaitu Andi Hermawati 22 Agustus 2017, bahwa:

“Sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi kami kalau ada murid yang menutup hidung selama proses pembelajaran karena tak tahan dengan bau busuk dari kanal pembuangan limbah industri di sebelah sekolah”. (Sumber: Informan)

Didukung oleh pendapat warga sekitar kawasan mengenai persoalan limbah, yaitu pendapat bapak Muldi dan ibu Isa bahwa:

“Ketika saya lewat di jalan, dalam kawasan KIMA saya merasa terganggu sekali dengan bau yang kurang enak dan juga debu yang sangat tebal”. (Sumber: Informan)

Hasil wawancara dengan bapak Fathul dari divisi pengelolaan lingkungan hidup bahwa:

“Secara umum kita tidak bisa langsung memenuhi semua ekspektasi atau keinginan masyarakat, selalu saja ada keluhan dari masyarakat yang ada di sekitar kawasan, kalo ada udara sedikit mereka langsung keluhan biasanya langsung datang ke KIMA dan nanti PT KIMA mefollowup ke tenan yang melakukan pencemaran dan mempertemukan masyarakat dengan tenan dan melakukan musyawarah”. (Sumber: Informan)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut perusahaan sudah melakukan upaya dengan maksimal agar limbah yang di hasilkan tidak mengganggu masyarakat. Adanya keluhan dari masyarakat, perusahaan berusaha menghadapi dan menyelesaikan permasalahan, dengan bermusyawarah dengan pihak yang mengajukan keluhan agar mencari titik tengah dari permasalahan tersebut. Perusahaan dalam hal persoalan limbah yang dihadapi saat ini, sudah berupa mengelola limbah sebaik mungkin, melihat dan menilai baku mutu dari limbah yang mereka olah. Diharapkan Perusahaan akan terus bekerja keras untuk meminimalisir dampak dari limbah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan PT Kawasan Industri Makassar memperhatikan lingkungan perusahaan dengan melakukan upaya dalam pencegahan limbah. Pelaporan biaya lingkungan sudah dilakukan oleh PT Kawasan Industri Makassar, dengan membuat laporan khusus mengenai biaya lingkungan yang ada di divisi pengelolaan lingkungan, dengan membuat laporan khusus, namun pelaporan biaya lingkungan tersebut tidak dikelompokkan berdasarkan kategori dalam hal pengungkapan biaya lingkungan, sehingga perusahaan belum sepenuhnya menerapkan *green accounting*. PT Kawasan Industri Makassar mengelola limbah dengan memperhatikan baku mutu dan kadar kewajaran limbah sebelum membuang ke lingkungan merupakan usaha perusahaan dalam upaya pencegahan limbah. *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) merupakan instalansi pengelolaan limbah yang merupakan pusat berkumpulnya seluruh limbah yang ada di kawasan, dan adanya mesin IPAL dapat mencegah dan mengurangi terjadinya limbah, yang dimana tujuan adanya IPAL ini untuk menampung dan sekaligus mengelola limbah yang berasal dari berbagai jenis usaha yang ada di kawasan industri Makassar. Hak asasi manusia bisa menjadi tolak ukur dalam penerapan akuntansi lingkungan dalam upaya pencegahan limbah.

DAFTAR ISI

- Abdullah, W. 2013. Opini CSR di Balik Kontrak Sosial. *Harian Pagi Fajar*, Minggu 5 Maret.
- _____. 2018. Corporate Environmental Responsibility: An Effort to Develop a Green Accounting Model. *Jurnal Akuntansi*, 22(3): 305-320.
- Adnyana, I. G. A. J., A. T. Atmaja, dan N. T. Herawati. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Badan Usaha Milik Desa untuk Mewujudkan Green Accounting (Studi pada Bumdes Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali). *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2): 1-11.
- Alam, K. 2019. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Air oleh Pabrik Krupuk Desa Kenangka Kabupaten Indramayu. *HERMENEUTIKA*, 3(1): 249-257.
- Aminah dan Noviani. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2): 34-59.
- Arisandi, Y dan D. Frisko. 2011. Green Rush in Accounting Field of Indonesia from Different Perspectives. *Papers.ssm*, 3(1): 137-152.
- Arliman S, L. 2017. Komnas HAM sebagai Auxialiary Bodies di dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, 4(1): 53-104.
- Cahya, B. T. 2016. Carbon Emission Disclosure: Ditinjau dari Media Exposure Kinerja Lingkungan dan Karakteristik Perusahaan Go Public Berbasis Syariah di Indonesia. *Nizham*, 5(2): 171-188.
- Dewi, K. 2014. Analisa Environmental Cost pada Perusahaan Non-Kuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011, 2012, dan 2013. *Binus Business Review*, 5(2): 615-625.
- Dowling, J dan J. Pfeffer. 1975. Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behaviour. *Pacific Sociology Review*, 18(1): 122-136.
- Dwijayanti, S. P. F. 2011. Manfaat Penerapan Carbon Accounting di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Kontemporer*, 3(1): 79-92.
- Faiz, P. M. 2016. Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(4): 766-787.
- Gasim, A. L. K. 2019. Municipal Solid Waste Management in Juba City: a Case Study og Juba City, South Sudan. *International Journal Sofcientific and Research Publications*, 9(1): 476-488.
- Ghozali dan Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang. *Badab Penerbit Undip Global Reporting Initiative. G4*. Pedoman Pelaporan Keberlanjutan.

- Grzebieluckas, C., L. M. D. S. Campos, dan P. M. Selig. 2012. Environmental Accounting and Environmental Cost: An Analysis of the Scientific Production from 1996 to 2007. *Producao*, 22(2): 333-343.
- Hidayat, M. 2011. Perkembangan *Green Accounting* dan Penerapannya dalam Menjawab Permasalahan Lingkungan di Indonesia. 1-8.
- Indrawati, N. M dan I. G. A. S. Rini. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Badan Rumah Sakit Umum Dearah (BRSUD) Tabanan. *Jurnal KRISNA:Kumpulan Riset Akuntansi*, 9(2): 85-95.
- Irawan, D., M. Z. Ar, dan Z. Za. 2016. Efektivitas Biaya Lingkungan dalam upaya Meminimalisir Pencemaran Lingkungan Mojokerto Periode 2013-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 40(1): 97-104.
- Irwhantoko dan Basuki. 2016. Carbon Emission Disclosure: Studi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(2): 92-104.
- Jannah, R dan D. Muid. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Carbon Emission Disclosure pada Perusahaan di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2): 1-11.
- Kasdi, A. 2014. Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam). *Jurnal Penelitian*, 8(2): 247-268.
- Kertiyasa, W. L. 2018. Peran MNC Mencegah Pencemaran Lingkungan: Studi Kasus ExxonMobil di Blok Cepu. *Journal of International Relations*, 4(4): 849-857.
- Khan, S. 2017. Accounting for the Human Rights Harms of Climate Change. *International Journal on Human Rights*, 14(25): 89-97.
- Listiyani, N. 2017. Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara. *Al'Adl*, 9(1): 67-86.
- Magablih, A. M. 2017. The Impact of Green Accounting for Reducing the Environmental Cost in Production Companies. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 13(6): 249-265.
- Mariani, D. 2017. Pengaruh Penerapan Green Accounting, Kepemilikan Saham Publik, Publikasi CSR terhadap Pengungkapan CSR dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan FEB Universitas Budi Luhur*, 6(2): 141-160.
- Melin, S. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan sebagai Faktor Pendukung Pengungkapan Biaya Lingkungan dalam Laporan Keuangan Perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Unit Pms Parindu. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 4(1): 46-68.
- Melyanti, I. M. 2014. Pola Kemitraan Pemerintah, Civil society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(1): 1-9.
- Miles, M. B dan A. Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. *Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi: Jakarta: Universitas Indonesia*.
- Moedjanarko, E.C dan D. Frisko. 2013. Pengelolaan Biaya Lingkungan dalam Upaya Meminimalisir Limbah PT Wonosari Jaya Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1): 1-13.
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: Remaja Rosda Karya*.
- Muid, D. 2011. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Stock Return. *Fokus Ekonomi*, 6(1): 105-121.
- Nilasari, F. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah (PG Djatiroto). *Artikel Ilmiah Mahasiswa: 1-7*.
- Oktafor, T. G. 2018. Environmental Costs Accounting and Reporting on Firm Financial Performance: a Survey of Quoted Nigerian Oil Companies. *Intenational Journal of Finance and Accounting*, 7(1): 1-6.
- Olukanni, D. O, dan C. O. Nwafor. 2019. Public-Private Sector Involvement in Providing Efficient Solid Waste Management Services in Nigeria. *Recycling*, 4(19): 1-9.
- Panggabean, R. R dan H. Deviarti. 2012. Evaluasi Pengungkapan Akuntansi Lingkungan dalam Perspektif PT. Timah (Persero) Tbk. *Binus Business Review*, 3(2): 1010-1028.
- Pamadi, A. S. T dan L. Gusnia R. 2017. Implementasi Hukum Adat dalam Upaya Integrasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan terhadap Hukum Positif (Studi

- Kasus Desa Ngadirojo, Sokoo, Ponorogo). *Jurnal Hukum LEGAL STANDING*, 1(2): 30-44.
- Pertiwi, I. D. A. E dan U. Lodigdo. 2013. Implementasi Corporate Social Responsibility Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3): 430-455.
- Ridlo, M. N. 2016. Perlakuan Akuntansi Atas Pengelolaan Limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi. *Artikel Ilmiah Mahasiswa: 1-6*.
- Rimbano, D. 2019. Environmental Accounting for Waste Processing in Siti Aisyah Hospital Lubuklinggau City. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 24(1): 1-23.
- Saenab, S., M. H. I. A. Muhdar., F. Rohman, dan A. N. Arifin. 2018. Pemanfaatan Limbah Cair Industri Tahu sebagai Pupuk Organik Cair (POC) Guna Mendukung Program Lorong Garden (Longgar) Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Megabiodiversitas Indonesia*, 31-38.
- Santoso, H. F. 2012. Akuntansi Lingkungan Tinjauan terhadap Sistem Informasi Akuntansi Manajemen atas Biaya Lingkungan. *Jurnal Akuntansi*, 12(2): 635-654.
- Santoso, A. D. 2018. Penerapan Biaya Lingkungan dalam Perlindungan Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan. *JRL*, 11(1): 1-6.
- Sari, S., N. Sudjana, dan D. F. Azizah. 2013. Penerapan Akuntansi Lingkungan Untuk Mengoptimalkan Tanggung Jawab Industri Gula (Studi pada PT Perkebunan Nusantara X Unit Pabrik Gula Lestari Nganjuk). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(1): 152-161.
- Setiawan, T. 2016. Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan pada Dua Puluh Lima Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Sri Kehati 2013. *Jurnal Akuntansi*, 9(2): 110-129.
- Setyastri, N. L. P dan I. G. A. Wirajaya. 2017. Intensitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Pengujian dengan Manajemen Laba Akrua dan Riil. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(1): 337-366.
- Suaidah, Y. S. 2018. Pengaruh Pengungkapan Akuntansi Lingkungan dan Kepemilikan Saham terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 1(2): 105-116.
- Tanc, A dan K. Gohoglan. 2015. The Impact of Environmental Accounting in Strategic Management Accounting: A Research on Manufacturing Companies. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2): 566-573.
- Triwahyuningsih, S. 2018. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2(2): 113-121.
- Usman, A. S. 2018. Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum. *Legality*, 26(1): 1-16.
- Utama, A. A. G. S. 2016. Akuntansi Lingkungan sebagai Suatu Sistem Informasi: Studi pada Perusahaan Gas Negara (PGN). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(1): 89-100.
- Utomo, S. 2014. Pengaruh Pembangunan di Era Globalisasi terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3): 258-266.
- Yuliantini, P. A., I. G. A. Purnamawati, dan N. T. Herawati. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Unit Pengelolaan Sampah Terpadu di Badan Usaha Milik Desa (Studi pada Bum Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1): 1-12.
- Waas, R. V. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Sasi*, 20(1): 80-91.
- Wibawa, I. P. S. 2016. Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1): 51-68.
- Zulhaimi, H. 2015. Pengaruh Penerapan Green Accounting terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Peraih Penghargaan Industri Hijau yang Listing di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(1): 603-616.